



**PENETAPAN**

Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Harnang bin Sok Toko**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertanir, Alamat di Dusun Bisaka, Desa Pekaloo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

**Nuhadia binti Muhammadiyah**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat di Dusun Bisaka, Desa Pekaloo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Msb, tanggal 19 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1972 di Desa Lambatu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah Imam Desa setempat bernama Abdul Kadir, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammadiyah, dan dihadiri saksi nikah dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masing-masing bernama Billa dan Jani dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejak begitujuga Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat lalai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan ltsbat Nikah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Harnang bin Sok Toko** dengan pemohon II, **Nuhadia binti Muhammadiyah** yang di laksanakan pada tahun 1972 di Desa Lambatu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Subsider :

---

**Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Msb**  
**Hal. 2 @ 5**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun untuk itu Pemohon I dan Pemohon II telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi dengan relaas melalui sidang tanggal 27 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 7 Nopember 2016;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon I dan Pemohon II telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya Nomor W.20-A24/1017/HK.05/XI/2016 tanggal 9 November 2106 agar menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Masamba telah pula membuat Surat Keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W.20.A-24/1151/HK.05/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam peetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

---

**Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Msb**  
**Hal. 3 @ 5**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa ada biaya (Pasal 192 dan Pasal 194 R.Bg);

Menimbang bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Masamba Nomor W.20-A24/1017/HK.05/XI/2016 tanggal 9 November 2106, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Msb.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar Perkara.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

---

**Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Msb**  
**Hal. 4 @ 5**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Lusiana Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Hamid, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

---

**Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Msb**  
**Hal. 5 @ 5**